

Yth Prof Yogun

Semoga Prof Yogun selalu sehat dan tetap produktif.

Ijin mengganggu Prof, mohon berkenan memberikan pencerahan nih terkait Putusan MK baru-baru ini mengenai keberadaan tempat pendidikan yang dapat dipakai untuk kampanye. Hal itu mengingatkan kami para pihak yang peduli pada pendidikan muncul dua tafsiran yang berbeda.

Sebagai bahan pencerahan, terlampir saya kutipkan pasal-pasal yang menjadi dasar pemohon uji materi maupun Putusan MK.

UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 280

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut pesa

PENJELASAN PASAL 280 HURUP H:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

PUTUSAN MK KAN INI:

Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terhadap Putusan MK tersebut ada dua pembacaan yang berbeda.

Pertama, media massa dan online memberitakan bahwa Putusan MK mengizinkan tempat pendidikan dapat dipakai untuk kampanye. Konon KPU dan Baswaslu juga menafsirkannya demikian.

Kedua, Putusan MK itu justru membatalkan bunyi penjelasan pasal 280 huruf h pasal dengan kalimat "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Saya sendiri mengikuti pandangan yang kedua, sehingga saya menolak permintaan para jurnalis untuk diwawancarai mengenai masalah ini.

Demikian Prof permohonan pencerahannya. Berdasarkan pencerahan dari Prof Yogun saya baru dapat berkomentar ke public. Terima kasih atas pencerahannya.

Salam hormat

Ki Darmaningtyas

Legal Opinion

1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 280 ayat (1) huruf h

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu"

3. Pendapat Hukum (*legal opinion*)

a. Agar diperoleh pemahaman tentang makna yang sesungguhnya dari Amar Putusan di atas, maka kedua Diktum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi di atas harus dibaca dan difahami sebagai satu kesatuan.

b. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah benar secara hukum harus dinyatakan 'bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat' karena:

Bertentangan dengan **Angka 176** UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut:

‘Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. **Penjelasan tidak boleh mengandung norma** karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud’.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h jelas mengandung suatu norma yang berbeda dengan norma yang dimuat dalam **Pasal 280 ayat (1) huruf h**, yaitu larangan dalam **Pasal 280 ayat (1) huruf h dikecualikan** dengan kalimat ‘**dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan**’.

Konkritnya, sebagai berikut:

- **Pasal 280 ayat (1) huruf h melarang** penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye dalam Pemilu **dengan alasan apapun (ini norma pertama)**;
- **Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak melarang** penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye dalam Pemilu **dengan alasan ‘jika’ Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (ini norma kedua)**;

Karena norma kedua dimuat dalam **Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h**, padahal menurut **Angka 176** UU Nomor 13 Tahun 2022 **Penjelasan tidak boleh mengandung norma**, maka **Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h** harus dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

- c. Berhubung Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat hukum bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan boleh digunakan untuk kampanye Pemilu, **jika mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu**, maka dalam Diktum Ketiga Amar Putusan dinyatakan bahwa:

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi,

- **Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye Pemilu;**
- **Kecuali penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan tersebut telah mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.**

(lihat Diktum 3 Amar Putusan MK di atas).

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi mengintegrasikan norma kedua yang tercantum dalam Penjelasan (ini bertentangan dengan Angka 176 UU Nomor 13 Tahun 2022) ke dalam **Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017** yang berisi norma pertama).

4. Kesimpulan

- a. Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan **DILARANG** untuk kampanye Pemilu;
- b. Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan **DIIZINKAN** untuk kampanye Pemilu **JIKA** telah mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu;
- c. Penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan memiliki wewenang untuk MELARANG atau MENGIZINKAN tempat tersebut untuk kampanye PEMILU.